TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBEBANAN FIDUSIA ATAS AKAD *MURĀBAḤAH*

(Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk)

SKRIPSI

Oleh:

Elva Nur Ulfa Dila

NIM. C92215098

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan

Hukum Perdata Islam

Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Elva Nur Ulfa Dila
NIM	:	C92215098
Fakultas/Jurusan/prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembebanan Fidusia Atas Akad *Murābaḥah* (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk)

Menyatakan bawa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagianya yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 7 Juli 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
DBCA2AFF871075949
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Elva Nur Ulfa Dila
NIM. C92215098

Scanned with CamScanner

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini ditulis oleh Elva Nur Ulfa Dila NIM. C92215098 ini sudah diperbaiki dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 7 Juli 2019.

Pembimbing,

Dr. Fahrur Ulum, S.Pd, MEI.

NIP. 197209062007101003

Scanned with CamScanner

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Elva Nur Ulfa Dila NIM. C92215098 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Dr. Fahrur Ulum, S.Pd, MEI.
NIP. 197209062007101003

Penguji II,

Dr. H. Makinuddin, SH., M.Ag.
NIP. 195711101996031001

Penguji III,

Suyikno, S.Ag, MH.
NIP. 197307052011011001

Penguji IV,

Zakiyatul Ulya, M.H.I.
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 8 Agustus 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Elva Nur Ulfa Dila
NIM	: C92215098
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail	: elvanur_ulfadila@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBEBANAN FIDUSIA ATAS AKAD *MURABAḤAH* (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Agustus 2019
Penulis

Elva Nur Ulfa Dila

Scanned with CamScanner

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembebanan Fidusia Terhadap Akad *Murābaḥah* (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk)" yang menjawab persoalan tentang bagaimana pertimbangan hakim terhadap pembebanan fidusia atas akad *murābaḥah* dalam putusan Nomor: 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pertimbangan hakim terhadap pembebanan fidusia atas akad *murābaḥah* dalam putusan Nomor: 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dengan pengumpulan data. Yang dilakukan dalam metode ini yaitu studi kepustakaan dengan membaca, mempelajari, dan menelaah buku-buku, undang-undang ataupun kitab-kitab yang berkaitan dengan skripsi ini. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, Hakim menolak gugatan dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk karena tergugat tidak terbukti membelokkan prinsip akad *murābaḥah* ke perjanjian fidusia. Dalam hal ini, akad *murābaḥah* yang dibuat oleh penggugat dengan tergugat telah tercantum dengan fidusia. Kedua, Pertimbangan hakim terhadap pembebanan fidusia atas akad *murābaḥah* sesuai dengan hukum Islam karena rukun dan syarat *murābaḥah* telah terpenuhi dan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 Angka ketiga yang menyatakan bahwa jaminan dalam *murābaḥah* dibolehkan agar nasabah serius dengan pesanannya. Selain itu, juga sesuai dengan Pasal 127 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menjelaskan penjual dapat meminta kepada pembeli untuk menyediakan jaminan atas benda yang dijualnya pada akad *murābaḥah*.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka: bagi nasabah seharusnya tetap melunasi kewajiban membayar angsuran kepada lembaga pembiayaan serta harus bisa menjaga obyek jaminan dengan baik supaya tidak hilang sehingga menimbulkan hal yang tidak diinginkan dan bagi lembaga pembiayaan seharusnya bisa melakukan monitoring kepada seluruh nasabahnya agar bisa menuntaskan kewajibannya dengan baik dan meminimalisir terjadinya resiko gagal bayar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TRANSLITERASI ix
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Kajian Pustaka 8
E. Tujuan Penelitian 11
F. Kegunaan Hasil Penelitian 12
G. Definisi Operasional 12
H. Metode Penelitian 14
I. Sistematika Pembahasan 18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD *MURĀBAḤAH* 20
A. Pengertian Akad *Murābaḥah* 20
B. Dasar Hukum *Murābaḥah* 22
C. Rukun dan Syarat Akad *Murābaḥah* 27
D. Jenis-jenis *Murābaḥah* 29
E. Pandangan Ulama Terhadap Kebolehan *Murābaḥah* 29
F. Mekanisme *Murābaḥah* 31
G. Konsep Umum Tentang Fidusia Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III DESKRIPSI POSISI KASUS PERKARA NOMOR: 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk..... 36

A. Profil Pengadilan Agama Yogyakarta 36

B. Deskripsi Posisi Kasus Perkara Nomor: 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk38

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBEBANAN FIDUSIA ATAS AKAD *MURĀBAḤAH* DALAM PUTUSAN NOMOR: 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk 48

A. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pembebanan Fidusia Atas Akad *Murābaḥah* Dalam Putusan Nomor: 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk.....48

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pertimbangan Hakim Terhadap Pembebanan Fidusia Atas Akad *Murābaḥah* Dalam Putusan Nomor: 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk 52

BAB V PENUTUP.....56

A. Kesimpulan 56

B. Saran 57

DAFTAR PUSTAKA..... 58

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain.[1] Kebutuhan hidup manusia itu banyak dan beragam. Salah satunya harus memenuhi kebutuhan di bidang ekonomi.

Dalam permasalahan ekonomi yang semakin hari terus mengalami peningkatan yang menimbulkan banyak konflik baik kepentingan individu maupun kelompok, tentu saja memaksa para pelaku ekonomi untuk bersaing dalam menyikapi berbagai persoalan pemenuhan kebutuhan ekonomi seiringan dengan perkembangan bisnis. Dalam memenuhi kebutuhan ekonomi manusia berharap berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya secara normal dan baik serta tidak menimbulkan sengketa atau konflik.

Demikian halnya dengan ekonomi syariah memungkinkan terjadi sengketa yang kerapkali terjadi seiring dengan perkembangan bisnis ekonomi syariah di Indonesia. Potensi terjadinya sengketa di bidang ekonomi syariah dikarenakan beberapa tahun terakhir banyak sekali bermunculan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank berlebel syariah yang

[1]Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjalankan kegiatan perbankan syariah secara kurang propesional berdasarkan prinsip-pisnsip syariah.

Lembaga keuangan syariah (LKS) hadir sebagai pilihan dan alternatif pemenuh kebutuhan masyarakat secara syariah dan jauh dari kegiatan ribawi. LKS di Indonesia telah berkembang dengan pesat, hal ini menyebabkan banyak pihak ingin mengetahui apa perbedaan yang mendasar antara LKS dan LKK (Lembaga Keuangan Konvensional). Salah satu perbedaan yang sering dikemukakan oleh para ahli adalah bahwa di LKS harus ada *underlying transaction* yang jelas, sehingga uang tidak boleh mendatangkan keuntungan dengan sendirinya, tanpa ada alas transaksi, seperti jual beli yang akan menimbulkan *fee* dan penyertaan modal yang akan memperoleh bagi hasil.[2]

Seperti yang banyak diketahui, dalam LKS khususnya perbankan syariah, ada satu produk yang diterapkan seperti pembiayaan yang namanya *bay' al-murābaḥah*. *Bay' al-murābaḥah* merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.[3]

Bank syariah di Indonesia pada umumnya dalam memberikan pembiayaan *murābaḥah*, menetapkan syarat-syarat yang dibutuhkan dan prosedur yang harus ditempuh oleh *mushtarī* (nasabah) yang hampir sama

[2]Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 14.
[3]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan syarat dan prosedur kredit sebagaimana lazimnya yang ditetapkan oleh bank konvensional.[4]

Dalam pembiayaan *murābaḥah*, ketika barang tersebut diserahkan oleh bank ke nasabah, maka secara yuridis barang tersebut menjadi milik nasabah. Nasabah boleh membayar harga barang tersebut secara cicilan (i*nstallment*) atau sekaligus (*lum sump*) pada waktu yang telah disepakati. Untuk menjamin agar nasabah melakukan pembayaran atas piutang/tagihan tersebut, bank dapat meminta jaminan ke nasabah. Jaminan tersebut berupa hak tanggungan, gadai, hipotek, dan fidusia.[5] Salah satu jaminan yang dikenal di dalam sistem hukum jaminan Indonesia yaitu jaminan fidusia.

Latar belakang lahirnya jaminan fidusia dikarenakan jaminan kebendaan berupa hipotik dan gadai dirasakan kurang memadai untuk perkembangan ekonomi. Dengan adanya jaminan fidusia dianggap mudah dan cepat. Fidusia hanya didasarkan pada kepercayaan terhadap debitur karena barang yang menjadi jaminan tetap berada di bawah penguasaan debitur.

Menurut Pasal 1 Undang-undang nomor 42 tahun 1999, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

---

[4]Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam Fiqh Muamalah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 183.

[5]Abdul Rasyid, ”Jaminan Fidusia Pada Akad Murābaḥah”, dalam http://businesslaw.binus.ac.id/2017/06/30/jaminan-fidusia-akad-murābaḥah/, diakses pada 4 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam lembaga Pengadilan Agama memiliki kompetensi baru yang berwenang menangani sengketa ekonomi syariah. Pengadilan Agama memiliki kewenangan *relative* dan *absolute*. Dimana kekuasaan *relative* diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, yang berkaitan dengan wilayah atau daerah hukumnya. Sedangkan kekuasaan *absolute* Pengadilan Agama diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan Agama yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan.[6]

Pada tanggal 10 november 2014 Pengadilan Agama Yogyakarta menerima gugatan tentang pembelokan prinsip-prinsip perjanjian/akad pembiayaan *murābaḥah* ke perjanjian tentang fidusia dengan nomor perkara 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk yang diajukan oleh penggugat, diwakili oleh kuasanya Sukriyadi.,SH, Anung Antyasuni.,SH, Titis Heruno., SH, Gatot Kurniawan Sitompul., SH, dan E Kuswandi, SH adalah advokat/Konsultan Hukum S&P Law Firm beralamat kantor di Ruko Tegalrejo Jl. Ringroad Barat (Utara UMY) Tamantirto Kasihan Bantul Yogyakarta yang bertempat di Yogyakarta. Disini mereka menggugat Lembaga Keuangan Abadi (nama lembaga)bertempat kediaman di Kav Tegalrejo Kota Yogyakarta, selanjutnya dalam Lembaga Keuangan disebut sebagai tergugat.[7]

Awalnya penggugat (nasabah) dan tergugat (lembaga keuangan) melakukan pembiayaan akad *murābaḥah* yang telah disepakati bersama yaitu

[6]Roihan Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama,* cet. 6 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 25.
[7]Duduk perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebuah mobil DAIHATSU / VVTI 13 XI DLX tahun 2011 warna *midnight black* yang diperjanjikan telah menjadi milik penggugat maka penggugat dapat secara bebas menjual mobil tersebut walaupun belum dilunasi pembayarannya. Penggugat mempunyai kewajiban membayar kepada tergugat dengan *system* angsuran setiap bulannya selama 52 bulan.

Dalam melakukan kewajiban membayar angsuran setiap bulannya lancar sampai berjalan 7 bulan. Namun pada bulan ke 8 pembayaran tidak lancar dikarenakan mobil dibawa lari oleh orang yang meminjam mobil penggugat dan sudah dilaporkan ke POLDA DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta), akhirnya penggugat mengalami penunggakan dalam pembayaran dan tidak mau membayar sehingga pihak tergugat merasa dirugikan dalam hal ini terjadi kasus wanprestasi.

Tanpa sepengetahuan ternyata tergugat sudah melaporkan penggugat ke POLRESTABES (Kepolisian Resor Kota Besar) kota Yogyakarta pun dengan cara membelokkan prinsip-prinsip perjanjian/akad pembiayaan *murābaḥah* ke perjanjian tentang fidusia. Perjanjian yang telah dibuat oleh tergugat tersebut dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip *murābaḥah* yang digunakan untuk menjerumuskan penggugat karena perjanjian yang dibuat oleh tergugat dibelokkan menjadi perjanjian fiducia. Hal ini jelas-jelas sangat fatal akibatnya karena perjanjian yang dibuat telah melanggar prinsip-prinsip *murābaḥah*.[8]

[8] Ibid., 3-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam *murābaḥah,* barang yang diperjual secara prinsip sudah harus beralih kepemilikannya ketangan penjual, oleh karena itu nasabah dapat secara bebas menjual barang (objek) perjanjian *murābaḥah*, walaupun belum dilunasi pembayarannya. *Murābaḥah* merupakan akad pembiayaan yang tunduk kepada prinsip-prinsip syariah dan ketentuan umum. sebuah mobil DAIHATSU / VVTI 13 XI DLX tahun 2011 warna *midnight black* yang diperjanjikan telah menjadi milik penggugat, oleh karena itu penggugat dapat secara bebas menjual mobil tersebut walaupun belum dilunasi. Tetapi penggugat juga harus memenuhi tanggung jawab untuk menyelesaikan pembayaran cicilan yang belum dilunasi.[9]

Hal ini menurut peneliti menarik untuk dikaji karena selain ini merupakan putusan Ekonomi Syariah yang sudah sesuaikah akad *murābaḥah* yang di implementasikan dengan teori yang ada terkait akad *murābaḥah* pada jaminan fidusia.

Dari situlah mengapa penulis ingin mengkaji dan menganalisa **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembebanan Fidusia Atas Akad *Murābaḥah* (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk)".**

[9] Ibid., 5-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah.[10]

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat penulis identifikasikan dalam hal ini, antara lain:

1. Terjadi sengketa antara penggugat dan tergugat di Pengadilan Agama Yogyakarta.
2. Bentuk perjanjian akad *murābaḥah.*
3. Objek jaminan dibawa kabur oleh orang lain.
4. Adanya itikad tidak baik dari penggugat.
5. Terdapat perbuatan melawan hukum.
6. Pertimbangan hakim terhadap pembebanan fidusia atas akad *murābaḥah* dalam putusan Nomor: 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk
7. Tinjauan hukum Islam tentang pertimbangan hakim terhadap pembebanan fidusia atas akad *murābaḥah* dalam putusan Nomor: 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk.

Dari masalah yang timbul diatas, peneliti membatasi masalah yang akan diteliti dalam rangka menetapkan batasan-batasan masalah secara jelas

[10]Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Nomor: B – 168/Un.07/02/D/HK.00.5/SK/III/2017 tentang Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan fokus sehingga bisa ditentukan mana saja yang masuk dalam permasalahan yang akan dibahas, sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim terhadap pembebanan fidusia atas akad *murābaḥah* dalam Putusan Nomor: 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk.
2. Tinjauan hukum Islam tentang pertimbangan hakim terhadap pembebanan fidusia atas akad *murābaḥah* dalam putusan Nomor: 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, maka untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian dalam penelitian ini, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pembebanan fidusia atas akad *murābaḥah* dalam putusan Nomor: 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pertimbangan hakim terhadap pembebanan fidusia atas akad *murābaḥah* dalam putusan Nomor: 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[11] Berdasarkan penelusuran peneliti, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, diantaranya yaitu:

Pertama, skripsi dengan judul "Eksekusi Hak Tanggungan Akad *Murābaḥah* di Pengadilan Agama Wonosari (Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam)" oleh Wirdatun Hasanah pada tahun 2017. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan mengenai pelaksanaan hak tanggungan di Pengadilan Agama Wonosari dikarenakan nasabah melakukan wanprestasi mengenai ekesekusi terhadap hak tanggungan yang belum jatuh tempo dalam akad *murābaḥah* merupakan salah satu faktor adanya ketidakadilan bagi para nasabah.[12] Perbedaannya obyek yang diteliti bedah peneliti meneliti jaminan fidusia. Persamaan peneliti mengambil skripsi ini sebagai salah satu referensi karena ada wanprestasi terhadap akad *murābaḥah*.

Kedua, tesis dengan judul "Penyelesaian Pembiayaan *Murābaḥah* Bermasalah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin)" oleh Noor Hafizah Uhdiyati pada tahun 2017. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa nasabah yang mengalami pembiayaan *murābaḥah* bermasalah pada tahap surat peringatan dan penyitaan mobil. Akan tetapi, nasabah keberatan dan mengajukan masalah tersebut ke Pengadilan Agama

[11]Ibid., 8.
[12]Wirdatun Hasanah, "Eksekusi Hak Tanggungan Akad *Murābaḥah* di Pengadilan Agama Wonosari Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam" (Skripsi--UIN Sunan Kaijaga, Yogyakarta, 2017), 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kota Banjarmasin.[13] Peneliti mengambil tesis ini sebagai salah satu referensi ada pembiayaan *murābaḥah* bermasalah yang nantinya dapat dijadikan acuan dalam menuntaskan penelitian yang sedang dikaji peneliti, perbedaannya obyek yang diteliti bedah peneliti meneliti jaminan fidusia.

Ketiga, skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Jaminan Dalam Akad Pembiayaan *Muḍhārabah* (Studi Kasus di Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta)" oleh Kurnia Rusmiyati tahun 2012. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta yang telah menetapkan penerapan jaminan kepada pihak bank yang mana nilai jaminannya itu harus melebihi dari peminjaman dana, sebagai penjamin dalam melunasi hutangnya.[14] Perbedaannya terletak pada akadnya. Dalam skripsi tersebut penerapan jaminan menggunakan akad *murābaḥah* sedangkan penelitian yang akan dibahas peneliti menggunakan akad *murābaḥah*. Persamaan peneliti mengambil skripsi ini sebagai salah satu referensi adanya penerapan jaminan pada akad *murābaḥah* dan *muḍhārabah.*

Keempat, skripsi berjudul "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Hal debitur Wanprestasi (Studi Di BMT Beringharjo)" oleh Trisna Nepia Agustin pada tahun 2016. Dapat disimpulkan bahwa Jaminan benda bergerak tidak dilakukan pengikatan secara fidusia melainkan

[13]Noor Hafizah Uhdiyati, "Penyelesaian Pembiayaan *Murābaḥah* Bermasalah Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin" (Tesis--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017), 112.

[14]Kurnia Rusmiyati, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Jaminan Dalam Akad Pembiayaan *Mudḥārabah* Studi Kasus di Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta" (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan akad pembiayaan (akta di bawah tangan) dan akadnya diwaarmerking serta tidak didaftarkan di kantor fidusia.[15] Perbedaannya terletak pada akad pembiayaan. Dalam skripsi tersebut menggunakan pembiayaan (akad di bawah tangan) sedangkan penelitian yang akan dibahas mengenai pembiayaan *murābaḥah.* Persamaan peneliti mengambil skripsi ini sebagai salah satu referensi adanya penerapan jaminan fidusia.

Kelima, Tesis berjudul "Pemberian Jaminan Fidusia Dengan Akta Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pembiayaan Murābaḥah Pada Perbankan Syariah Khususnya di Bank Danamon Syariah" oleh Andhy Lesmana pada tahun 2010. Dalam tesis ini yang dijadikan bahan bahasan adalah penyaluran dana yang termasuk *debt financing* yaitu barang dengan uang dalam skim pembiayaan *bay' al-murābaḥah* (skim jual beli).[16] Sedangkan dalam penelitian bahasan utama yang akan dibahas mengenai pertimbangan hakim pada suatu sengketa fidusia atas akad *murābaḥah* . Persamaan peneliti mengambil skripsi ini sebagai salah satu referensi pada jaminan fidusia yang berkaitan dengan pembiayaan *murābaḥah*.

E. Tujuan Penelitian

[15]Trisna Nepia Agustin, "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Hal debitur Wanprestasi (Studi Di BMT Beringharjo)" (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016), 126.

[16]Andhy Lesmana, "Pemberian Jaminan Fidusia Dengan Akta Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Khususnya di Bank Danamon Syariah" (Tesis--Universitas Diponegoro, Semarang, 2010), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Mendiskripsikan pokok sengketa pembebanan fidusia atas akad *murābaḥah* dalam putusan Nomor 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk.
2. Mendiskripsikan tinjauan hukum Islam tentang pertimbangan hakim terhadap pembebanan fidusia atas akad *murābaḥah* dalam putusan Nomor: 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari permasalahan di atas, pengkajian dari masalah ini diharapkan mempunyai nilai tambahan berguna dan bermanfaat baik bagi pembaca terlebih lagi bagi peneliti sendiri, yakni:

1. Secara Teoritis

   Menambah khazanah dan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para praktisi hukum (Hakim) di Pengadilan Agama dalam memberikan keputusan pada perkara Ekonomi Syariah.

2. Secara Praktis

   Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan acuan dan memberi kontribusi pemikiran kepada masyarakat pada umumnya nasabah dan bank agar lebih memahami apa yang dimaksud dengan pembiayaan *murābaḥah* dan fidusia.

G. Definisi Operasional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstrak dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang dibuat dapat diperlukan untuk mengukur konstrak atau variabel tersebut.[17]

Sebagai gambaran dalam mendapatkan pemahaman suatu pembahasan yang sesuai, maka perlu dilakukan pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam tulisan skripsi ini agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuan. Judul dalam skripsi ini yaitu "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembebanan Fidusia Terhadap Akad *murābaḥah* Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakata Nomor 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk".

1. Hukum Islam adalah hukum-hukum (peraturan-peraturan) dan ketentuan yang berkenan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an, hadis-hadis dan pendapat para ulama' fiqih.[18] Dalam penelitian yang akan dibahas mengenai sengketa ekonomi syariah tentang jaminan fidusia pada akad *murābaḥah* dengan meninjau dari segi hukum islam berdasarkan Al-Qur'an, hadis-hadis dan pendapat para ulama' fiqih.
2. Pembebanan Fidusia merupakan proses, cara, perbuatan membebani atau membebankan barang jaminan itu menjadi jaminan fidusia. Dalam perkara putusan ini, pembiayaan yang dilakukan nasabah dengan PT. Al Ijarah Finance (lembaga pembiayaan) yaitu menggunakan akad *murābaḥah* yang mana objek atau barang tersebut dijadikan jaminan fidusia.

[17] Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Galia, t.t.), 152.
[18] M. Ridwan Nasir, *Pengantar Studi Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2006), 201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Akad *Murābaḥah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, sehingga penjual harus memberi tahu harga pokok dan berapa keuntungan sebagai tambahannya.[19]
4. Putusan pengadilan Nomor: 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk merupakan (vonis) atau produk pengadilan karena adanya kedua belah pihak yang berlawanan yaitu penggugat dan tergugat. Keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.[20]

H. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara terurai dan sistematis dalam penelitian ini. Penyusun menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif. Yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, majalah dan peraturan-peraturan yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah, sehingga penelitian ini juga bersifat penulisan pustaka. yang akan ditulis oleh penulis adalah jenis penelitian normatif.[21]
2. Data yang Dikumpulkan

[19]Darsono Ali Sakti, et al., *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 221.
[20]Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*..., 238.
[21] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Press, 1998), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka data yang akan dikumpulkan adalah data yang diperlukan dan yang berkaitan dengan:

a. Data tentang putusan hakim PA Yogyakarta nomor: 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk mengenai perkara sengketa ekonomi syariah.

b. Pokok sengketa pembebanan fidusia terhadap akad *murābaḥah*.

3. Sumber Data

Data penelitian ini dapat diperoleh dari beberapa sumber data sebagai berikut:

a. Sumber primer

Adapun yang dimaksud dengan data primer ialah data yang diperoleh langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang memerlukannya.[22] Dalam penelitian ini peneliti memperoleh dokumen resmi pengadilan agama Yogyakarta, yang berupa putusan perkara nomor: 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk.

b. Sumber sekunder

[22] Masruhan, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.[23]

1) Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M. Ag, *Hukum Perbankan Syariah.*
2) Darsono, et al., *Perbankan Syariah di Indonesia.*
3) Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam.*
4) Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian.*
5) Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, M.A, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah.*
6) Dr. Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah.*
7) *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*
8) *Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.*
9) *Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murābaḥah.*
10) *Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk studi kepustakaan dalam rangka menelusuri literatur serta menelaah studi yang ada pada perpustakaan, maka si peneliti harus lebih dahulu mengenal perpustakaan secara lebih

[23] P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik.[24] Yaitu dengan cara membaca, mempelajari dan menelaah buku-buku, undang-undang, ataupun kitab-kitab yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data berupa putusan Nomor: 0639/ Pdt.G/ 2014/ PA.Yk.

5. Teknik Pengolahan Data

Beberapa teknik pengolahan data yang digunakan oleh penulis yakni:[25]

a. *Editing* yaitu pemeriksaan kembali dari data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian. Bagaimana tentang data yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk serta data sekunder yang penulis dapatkan dari studi kepustakaan.

b. *Organizing* yaitu dengan pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh, sehingga dapat menghasilkan bahan-bahan untuk menentukan deskriptif. Penyusunan data yang dilakukan penulis adalah dengan cara mencari sumber data pada putusan Nomor: 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk sehingga dapat menghasilkan bahan-bahan untuk menentukan deskriptif.

6. Teknik Analisis Data

Hasil dari pengumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan

[24] Ibid., 112.
[25] Bambang Sanggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.[26]

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari pihak-pihak yang terkait. Adapun analisa yang dilakukan ini menggunakan metode deduktif yaitu dengan menguraikan teori-teori dan dalil tentang pembebanan fidusia terhadap akad *murābaḥah* yang digunakan untuk menganalisa putusan nomor: 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk lalu dianalisis menurut hukum Islam sehingga didapatkan suatu kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Dengan maksud agar dalam penyusunan skripsi ini lebih sistematis agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama*; merupakan pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, keguanaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab *kedua*; memuat penjelasan tentang akad *murābaḥah* yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, implementasi *murābaḥah* di lembaga pembiayaan, skema *murābaḥah* dan teori-teori memuat tentang fidusia.

[26]Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab *ketiga*; memuat deskripsi hasil penelitian yang meliputi deskripsi perkara putusan nomor: 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk tentang pembebanan fidusia terhadap akad *murābaḥah*, serta pertimbangan hakim pengadilan agama Yogyakarta dalam memutus perkara nomor: 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk.

Bab *keempat*; memuat tentang pokok sengketa "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembebanan Fidusia Atas Akad *Murābaḥah* Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk" serta menganalisis dasar pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam mengadili perkara yang diperiksa sehingga menghasilkan putusan Yogyakarta yang salah satu keputusannya menolak putusan perkara Nomor: 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk.

Bab *kelima*; merupakan bab penutup yang terdiri atas kesimpulan-kesimpulan yang merupakan permasalahan dari jawaban rumusan masalah dan dilengkapi dengan saran maupun lampiran-lampiran yang dianggap perlu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD *MURĀBAḤAH*

A. Pengertian Akad *Murābaḥah*

Secara bahasa, kata *murābaḥah* berasal dari bahasa Arab dengan akar kata ribh yang artinya "keuntungan". Sedangkan secara istilah, menurut Lukman Hakim, *murābaḥah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu tas barang, dimana harga jual tersebut disetujui pembeli.[27] Istilah yang hampir sama juga diberikan oleh Hulwati yang menyatakan bahwa *murābaḥah* secara istilah adalah menjual suatu barang dengan harga modal ditambah dengan keuntungan.[28] Sebagaimana telah dikutip Dimyauddin di dalam bukunya *murābaḥah* umemberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan.[29]

Menurut Antonio *bay' murābaḥah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli *murābaḥah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.[30]

---

[27]Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Erlangga, 2012), 116-117.

[28]Hulwati, *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: Ciputat Press Group, 2009), 76.

[29]Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Celebon Timur UH III, 2008), 103-104.

[30]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah; Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian yang sama juga diberikan Karim bahwa cara pembayaran *murābaḥah* dapat dilakukan baik dalam bentuk lump sum (sekaligus) maupun dalam bentuk angsuran. Sedangkan didalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSNMUI/IV/2000, *murābaḥah* yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.[31]

Menurut Dewan Syariah Nasional MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 yang dimaksud dengan *murābaḥah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Jika ditinjau dari segi definisi, maka *murābaḥah* dapat dipahami sebagai keuntungan yang disepakati. Oleh sebab itu, menurut karim karakteristik *murābaḥah* adalah sebagai berikut :

"Si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Misal si Fulan membeli unta 30 dinar, biaya-biaya yang dikeluarkan 5 dinar, maka ketika ia menawarkan untanya ia mengatakan : saya jual unta ini 50 dinar, saya mengambil keuntungan 15 dinar".[32]

Melihat beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *murābaḥah* adalah akad jual beli dengan dasar adanya informasi dari pihak penjual terkait atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas

[31]Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 57.
[32]Adimarwan A. Karim, *Ekonomi Islam; Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian BMT mensyaratkan atas laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu. Dalam konteks ini, BMT tidak meminjamkan uang kepada aggota untuk membeli komoditas tertentu, akan tetapi pihak BMT membelikan komoditas pesanan anggota dari pihak ketiga, dan baru kemudian dijual kembali kepada anggota dengan harga yang disepakati kedua belah pihak.

Murābaḥah berbeda dengan jual beli biasa (*musawamah*) dimana dalam jual beli *musawamah* tedapat proses tawar menawar antara penjual dan pembeli untuk menentukan harga jual, di mana penjual juga tidak menyebutkan harga beli dan keuntungan yang diinginkan. Berbeda dengan *murābaḥah*, harga beli dan keuntungan yang diinginkan harus dijelaskan kepada pembeli.

B. Dasar Hukum *Murābaḥah*

Murābaḥah merupakan bagian dari jual beli dan sistem ini medominasi produk-produk yang ada di semua bank Islam. Dalam Islam, jual beli merupakan salah satu sarana tolong menolong antar sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah Swt. Dengan demikian ditinjau dari aspek hukum Islam, maka praktik *murābaḥah* ini dibolehkan baik menurut Al-Qur'an, Hadits, maupun ijma', ulama'. Dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembiayaan *murābaḥah* di antaranya adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Surat Al-Baqarah ayat 275.[33]

الَّذِينَ ۡكُلُونَ الرِّبَوَالاَيَقُومُونَ إِلاَّ كَمَايَقُومُ الَّذِىيَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِنَّهُمْقَالُوا إِنَّمَا لْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَوَاْ وَأَحَلَّ ا لْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوَا فَمَنْ جَاءَهُ, مَوْعِظَةٌ مِّنْ
رَّبِّهِ فَلْنْتَهَىفَلَهُ, مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى ا وَمَنْ عَادَ فَأُو لَئِكَ أَصْحَبُ النَّارهُمْفِيْهَا
خَلِدُون

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya". (QS. Al Baqarah (2) : 275)"

Ayat di atas Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan ketentuan ini jual beli *murābaḥah* mendapat pengakuan dan legalitas dari syara' dan sah untuk dioperasionalisasikan dalam praktik pembiayaan BMT karena ia merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung riba.

2. Surat An Nisa' ayat 29 [34]

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَمَنوا لاَ ۡكُلُوا أَمْوَ لَكُمبَيْنَكُم لْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنتَرَا ضِ
مِّنكُم وَلاَتَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ ا كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

[33]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Depag RI, 2015), 48.
[34]Ibid., 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antara kamu. dan Penyayang kepadamu". (QS. An Nisa' (4) : 29)

Ayat di atas melarang segala bentuk transaksi yang bathil. Di antara transaksi yang dikatagorikan bathil adalah yang mengandung bunga (riba) sebagaimana terdapat pada sistem kredit konvensional karena akad yang digunakan adalah utang. Berbeda dengan *murābaḥah*, dalam akad ini tidak ditemukan unsur janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha bunga, karena menggunakan akad jual beli. Di samping itu, ayat ini mewajibkan untuk keabsahan setiap transaksi *murābaḥah* harus berdasarkan prinsip kesepakatan antara para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang menjelaskan dan dipahami segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing.

3. Hadis [35]

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ. قَالَ رَسُلُ ا ّ ِ صَلَّ ا ّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثَلاَثٌ فِيْهِنَّ لْبَرَ كَةُ لْبَيْعُ اِلَى اَجَلِ وَالْمُقَارَ ضَةُ وَاِخْلاَطُ لْبَرِّ ِلشَّعِيْرِ لِلْبَيْعِ. (رواه ابن ماجه)

"Dari Suhaib Ar Rumi r.a., bahwa Rasulullah Saw bersabda "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual-beli secara tangguh, *muqaradhah* (*muḍhārabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah)"

Hadits riwayat Ibnu Majah tersebut merupakan dalil lain diperbolehkannya *murābaḥah* yang dilakukan secara jatuh tempo. Meskipun kedudukan hadits ini lemah, namun banyak ulama' yang menggunakan dalil ini sebagai dasar hukum akad *murābaḥah* ataupun

[35] A. Hassan, *Bulūghul Marām* (Bangil: CV. Pustaka Tamaam, 1991), 496.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual beli jatuh tempo. Ulama menyatakan bahwa arti tumbuh dan menjadi lebih baik terdapat pada perniagaan. Terlebih pada jual beli yang dilakukan secara jatuh tempo atau akad *murābaḥah*. Dengan menunjuk adanya keberkahan ini, hal ini mengindikasikan diperbolehkannya praktik jual beli yang dilakukan secara jatuh tempo. Begitu juga dengan akad *murābaḥah* yang dilakukan secara jatuh tempo. Dalam arti, nasabah diberi jangka waktu untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai dengan kesepakatan.

4. Al-Ijma'

Selain Al-Qur'an dan hadits Rasulullah saw. yang dijadikan landasan sebagai dasar hukum *murābaḥah*, maka ijma'ulama' juga dapat dijadikan acuan hukum *murābaḥah*. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Abdullah Syeed: "Al-Qur'an tidak membuat acuan langsung berkenaan dengan *murābaḥah*, walaupun ada beberapa acuan di dalamnya untuk menjual, keuntungan, kerugian dan perdagangan. Karena nampaknya tidak ada acuan langsung kepadanya dalam Al-Qur'an atau hadits yang diterima umum, para ahli hukum harus membenarkan *murābaḥah* berdasarkan landasan lain.".[36]

Menurut imam Malik, *murābaḥah* itu dibolehkan (mubah) dengan berlandaskan pada orang-orang Madinah, yaitu ada konsensus pendapat di Madinah mengenai hukum tetang orang yang membeli baju di sebuah kota, dan mengambilnya ke kota lain untuk menjualnya berdasarkan

[36]Abdullah Syeed, *Menyoal Bank Syariah; Kritik Atas Interprestasi Bunga Kaum Neorevivalitas* (Jakarta: Paramadina, 2004), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu kesepakatan berdasarkan keuntungan. Imam Syafi'i mengatakan jika seorang menunjukkan komoditas kepada seseorang dan mengatakan "kamu beli untukku, aku akan memberikan keuntungan begini, begitu", kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah. Sedangkan Marghinani seorang fiqih mazhab Hanafi membenarkan keabsahan *murābaḥah* berdasarkan kondisi penting bagi validitas penjualan di dalamnya.

Demikian pula Nawawi dari mazhab Syafi'i, secara sederhana mengemukakan bahwa penjualan *murābaḥah* sah menurut hukum tanpa bantahan[37] Dengan demikian dapat dikatakan bahwa landasan hukum pembiayaan *murābaḥah* adalah Al-Qur'an dan hadits Rasulullah Saw serta Ijma' ulama'.

5. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 angka ketiga tentang jaminan *murābaḥah:*
   a. Jaminan dalam *murābaḥah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya
   b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang
6. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

   Pasal 127 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu: "Penjual dapat meminta kepada pembeli untuk menyediakan jaminan atas benda yang dijualnya pada akad *murābaḥah*". Selanjutnya dalam Pasal 129 Kompilasi

[37]Abdullah Syeed, *Menyoal Bank Syariah; Kritik Atas Interprestasi Bunga Kaum Neorevivalitas* (Jakarta: Paramadina, 2004), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Ekonomi Syariah tertulis: "Akad *murābaḥah* dapat diselesaikan dengan cara menjual obyek akad kepada Lembaga Keuangan Syariah dengan harga pasar, atau nasabah melunasi sisa hutangnya kepada Lembaga Keuangan Syariah dari hasil penjualan obyek akad".

C. Rukun dan Syarat Akad *Murābaḥah*

Al-Kasani menyatakan bahwa akad *bai' murābaḥah* akan dikatakan sah, jika memenuhi beberapa syarat berikut ini:[38]

1. Mengetahui harga pokok (harga beli), disyaratkan bahwa harga beli harus diketahui oleh pembeli kedua, karena hal itu merupakan syarat mutlak bagi keabsahan *bay' murābaḥah*.
2. Adanya kejelasan margin (keuntungan) yang diinginkan penjual kedua, keuntungan harus dijelaskan nominalnya kepada pembeli kedua atau dengan menyebutkan persentasi dari harga beli.
3. Modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi harus merupakan barang *mithli*, dalam arti terdapat padanya di pasaran, dan lebih baik jika menggunakan uang.
4. Objek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan tidak boleh berupa barang ribawi.

Sedangkan menurut jumhur ulama' rukun dan syarat yang terdapat dalam *bay' murābaḥah* sama dengan rukun dan syarat yang terdapat dalam jual beli, dan hal itu identik dengan rukun dan syarat yang harus ada dalam

[38] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*…, 108-109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad. Menurut Hanafiyah, rukun yang terdapat dalam jual beli hanya satu, yaitu sighat (*ijāb qabūl*), adapun rukun-rukun lainnya merupakan derivasi dari sighat. Dalam artian, sighat tidak akan ada jika tidak terdapat dua pihak yang bertransaksi, misalnya penjual dan pembeli, dalam melakukan akad tentunya ada sesuatu yang harus ditransaksikan, yakni objek transaksi. Rukun *murābaḥah* antara lain:[39]

1. Penjual (*Bay'*)

   Penjual merupakan seseorang yang menyediakan alat komoditas atau barang yang akan dijual belikan, kepada konsumen atau nasabah.

2. Pembeli (*Mushtarī*)

   Pembeli merupakan, seseorang yang membutuhkan barang untuk digunakan, dan bisa didapat ketika melakukan transaksi dengan penjual.

3. Objek jual beli (*Mabi'*)

   Adanya barang yang akan diperjual belikan merupakan salah satu unsur terpenting demi suksesnya transaksi. Contoh : alat komoditas transportasi, alat kebutuhan rumah tangga dan lain lain.

4. Harga (*Thaman*)

   Harga merupakan unsur terpenting dalam jual beli karena merupakan suatu nilai tukar dari barang yang akan atau sudah dijual.

[39]Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah), Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah...*, 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. *Ijāb qabūl*

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijāb qabūl* yang dilangsungkan. Menurut mereka *ijāb* dan *qabūl* perlu diungkapkan secara jelas dan transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa, dan akad nikah.

D. Jenis-jenis *Murābaḥah*

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudharib (pengelola), *murābaḥah* dapat dikatagorikan sebagai berikut:[40]

1. *Murābaḥah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan. Dalam *murābaḥah* berdasarkan pesanan, BMT melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. *Murābaḥah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Pembayaran *murābaḥah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan.
2. *Murābaḥah* tanpa pesanan.

E. Pandangan Ulama Terhadap Kebolehan *Murābaḥah*

Ada perbedaan di kalangan para Ulama' dalam memandang sah atau tidaknya dalam *murābaḥah*, hal ini disebabkan karena dalam Al-qur'an bagaimanapun juga, tidak pernah secara langsung membicarakan tentang

[40]Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah…,* 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

murābaḥah, meski disana terdapat tentang acuan jual-beli, laba-rugi dan perdagangan. Demikian pula tampaknya tidak ada hadits yang memiliki rujukan langsung kepada *murābaḥah*. Para Ulama' generasi awal, semisal Malik dan Syafi'i yang secara khusus mengatakan bahwa jual beli *murābaḥah* adalah halal, tidak memperkuat pendapat mereka dengan suatu hadits pun. Al Kaff, seorang Kritikus *murābaḥah* Kontemporer, menyimpulkan bahwa *murābaḥah* adalah "salah satu jenis jual beli yang tidak di kenal pada jaman Nabi atau para Sahabatnya".

Menurutnya, para tokoh Ulama' mulai menyatakan pendapat mereka mengenai *murābaḥah* pada seperempat pertama abad kedua Hijriyah. Mengingat tidak adanya rujukan lagi di dalam Al Qur'an maupun hadits shahih yang diterima umum, para Fuqaha harus membenarkan *murābaḥah* dengan dasar yang lain. Malik membenarkan keabsahannya dengan merujuk pada praktek penduduk Madinah.[41]

Ada kesepakatan di sini (Madinah) tentang keabsahan seseorang yang membelikan pakaian di kota, dan kemudian ia membawanya ke kota lain untuk menjualnya lagi dengan suatu keuntungan yang di sepakati. Adapun Syafi'i, tanpa menyandarkan pada suatu teks syariah berkata: "Jika seseorang menunjukkan suatu barang kepada seseorang dan berkata "belikan barang (seperti) ini untukku dan aku akan memberi keuntungan sekian," lalu orang itu membelinya, maka jual beli ini adalah sah."

[41]Abdullah Syeed, *Menyoal Bank Syariah*…, 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fiqih Mazhab Hanafi, Marghinani, membenarkan keabsahan *Murābaḥah* berdasarkaan bahwa "syarat-syarat yang penting bagi keabsahan suatu jual beli dalam *Murābaḥah* dan juga karena orang memerlukannya." Faqih dari Mazhabduab Syafi'i, Nawawi cukup Menyatakan: "*Murābaḥah* adalah boleh tanpa penolakan sedikitpun.

F. Mekanisme *Murābaḥah*

Gambar 2.1
Skema *Murābaḥah*

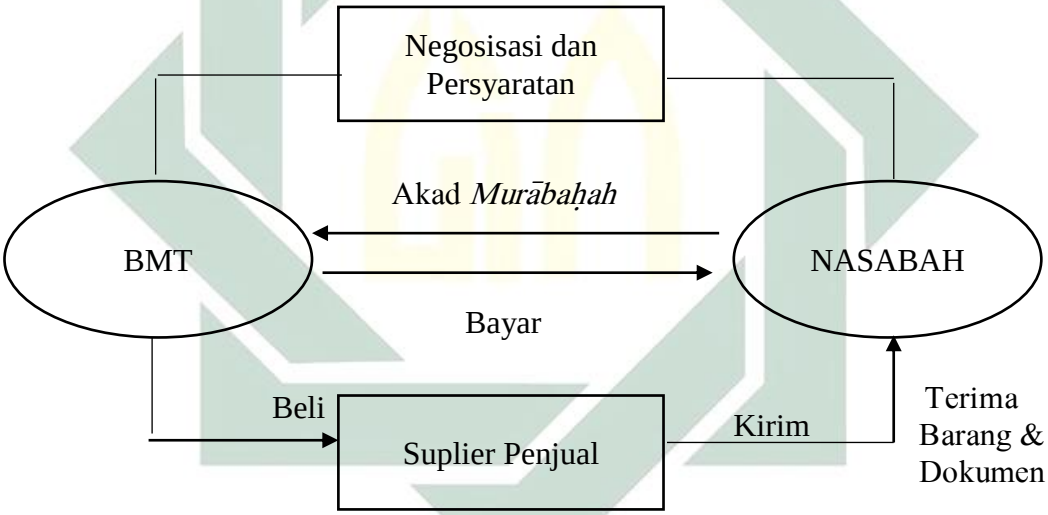

Sumber: Dalam bukunya Muhammad yang berjudul Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah), Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah.

G. Konsep Umum tentang Fidusia Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999

Istilah Fidusia berasal dari Bahasa Belanda, yaitu *fiducie,* sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepercayaan.[42] Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pengertian fidusia yaitu: "*Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.*"[43] Adapun unsur-unsur fidusia adalah :

1. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda;
2. Dilakukan atas dasar kepercayaan;
3. Kebendaannya tetap dalam penguasaan pemilik benda.[44]

Pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia. Dalam hal ini yang diserahkan dan dipindahkan itu dari pemiliknya (pemberi fidusia) kepada penerima fidusia adalah hak kepemilikan atas suatu benda yang dijadikan sebagai jaminan, sehingga hak kepemilikan secara yuridis atas benda yang dijaminkan beralih kepada penerima fidusia. Sementara itu secara ekonomis atas benda yang dijaminkan tersebut tetap berada di tangan atau dalam penguasaan pemiliknya (pemberi fidusia).[45]

Di samping istilah fidusia, dikenal juga istilah jaminan fidusia. Istilah jaminan fidusia ini dikenal dalam Pasal 1 ayat (2) Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pengertian jaminan fidusia yaitu :

---

[42]Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 23-25.
[43]Ibid., 55.
[44]Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 152.
[45]Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya."[46] Unsur-unsur jaminan fidusia adalah :

1. Adanya hak jaminan
2. Adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda bergerak dan benda tidak bergerak, khusunya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. (pembebanan jaminan rumah susun)
3. Benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia
4. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.

Apabila mengkaji perkembangan yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan, yang menjadi dasar hukum berlakunya fidusia, antara lain:

1. *Arrest Hoge Raad* 1929, tertanggal 25 Januari1929 tentang *Bierbrouwerij Arrest* (Negeri Belanda)
2. *Arrest Hoggerechtshof* 18 Agustus 1932 tentang *BPM-Clynet Arrest* (Indonesia)

[46]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dalam konsiderannya, telah disebutkan bahwa pertimbangan-pertimbangan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah:

1. Kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan.
2. Jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif.
3. Untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.
4. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu membentuk Undang- Undang Jaminan Fidusia.

Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan maksud ditetapkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah:

1. Menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkepentingan.

2. Memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi pemberi fidusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI POSISI KASUS PERKARA NOMOR: 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk

A. Profil Pengadilan Agama Yogyakarta

Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan kelanjutan dari Pengadilan Serambi milik Kesultanan Yogyakarta. Pengadilan Serambi adalah pengadilan yang dilakukan di serambi-serambi masjid oleh Penghulu yakni Pejabat Administrasi Kemasjidan, Pengadilan Agama Yogyakarta berdiri pada tahun 1946, pertama kali berkantor di Pengulon sebelah utara Masjid Besar Yogyakarta. Pengadilan Agama Yogyakarta dibentuk berdasarkan Penetapan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 1947.

Gedung Pengadilan Agama Yogyakarta dahulu terletak di Jalan Sokonandi No. 8 Yogyakarta, dengan status hak pakai dari Kanwil Departemen Agama Propinsi DIY, yang dibangun pada tahun 1976. Kemudian pada tahun 1996 Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta melaksanakan tukar pakai gedung dengan Kanwil Departemen Agama (Wisma Sejahtera Kanwil Departemen Agama Propinsi DIY) yang terletak di Jalan Wijilan No. 14 Yogyakarta, kemudian pindah ke Jalan Ipda Tut Harsono No. 53 Yogyakarta sampai saat ini.

1. Lokasi dan Luas Wilayah Pengadilan Agama Yogyakarta

   Secara Astromonis Kota Yogyakarta terletak antara 110” 21” Bujur Timur - 7”48” Lintang Selatan dengan areal luas 32.500 m2. Sedangkan secara Geografis Kota Yogyakarta memiliki batas-batas sebagai berikut :

   a. Sebelah barat dengan Kabupaten Kulon Progo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sebelah utara dengan Kabupaten Sleman

c. Sebelah timur dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul

d. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Bantul

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta. Berdasarkan letak Astronomi Daerah Istimewa Yogyakarta terletal pada 7°15- 8°15 Lintang Selatan dan garis 110°5- 110°4 Bujur Timur, dengan batas wilayah:

a. Sebelah Barat, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah

b. Sebelah Barat Laut, Kabupaten Magelang Jawa Tengah

c. Sebelah Timur Laut, Kabupaten Klaten Jawa Tengah

d. Sebelah Timur, Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah

2. Visi dan Misi

a. Visi Pengadilan Agama Yogyakarta :

"Terwujudnya Pengadilan Agama Yogyakarta yang Agung"

b. Misi Pengadilan Agama Yogyakarta :

1) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan agama sehingga lebih profesional dan proporsional

2) Memberikan pelayanan prima guna terwujudnya pelayanan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan

3) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien

4) Memberikan dan menyajikan informasi secara transparan, jujur dan akuntabel

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Meningkatkan citra lembaga peradilan agama sesuai dengan Visi Mahkamah Agung RI.

B. Deskripsi Posisi Kasus Perkara Nomor: 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk

Pada Tahun 2014, terdapat Putusan dengan Nomor: 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk. Putusan tersebut berada pada tingkat Pengadilan Agama Yogyakarta. Sengketa tersebut berawal dari kedua belah pihak yang melakukan akad pembiayaan *murābaḥah*.

1. Identitas Para Pihak

Adapun pihak pembanding atau penggugat adalah:

a. Agus Pujianto, SE (penggugat) sebagai nasabah, umur 38 tahun, agama kristen, berkediaman di Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta.
b. Sukriyadi, SH., Anung Antyasuni, SH., Titis Heruno, SH., R. Gatot Kurniawan Sitompul, SH., E. Kuswandi, SH., sebagai advokat.
c. Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, tempat kediaman di kecamatan Banguntapan, kabupaten Bantul.
d. Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, tempat kediaman di perumahan Tamansiswa IndahnBlok E, 16, Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta.
e. Saksi Ahli I, agama Islam, Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, beralamat di kecamatan Mergangsan, kota Madya Yogyakarta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Saksi Ahli II, agama islam, beralamat di kecamatan Mergangsan, kota Madya Yogyakarta.

Para Terbanding/ Tergugat:

a. Lembaga pembiayaan (PT. Al Ijarah Finance), bertempat kediaman di Kav Tegalrejo Kota Yogyakarta.

b. Saksi I, agama Islam, umur 50 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Yogyakarta.

c. Saksi II, umur 53 tahun, tempat kediaman di kecamatan Piyungan, kabupaten Bantul.

2. Kronologi Kasus

Penulis menemukan alur perkara yaitu dalam akad pembiayaan yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat yaitu menggunakan akad *murābaḥah*. Penggugat mempunyai kewajiban membayar kepada Tergugat sebesar Rp.198.060.000,- dari harga barang Rp.139.600.000,-. Kewajiban yang harus dibayar kepada Tergugat adalah sebagai berikut:

a. Harga barang : Rp. 139.600.000,-

b. Premi asuransi : Rp. 9.263.600,-

c. Biaya administrasi dan Komisi : 2.195.000,-

d. Harga perolehan : Rp. 151.058.600,-

e. Uang muka : Rp. 17.155.600,-

f. Margin keuntungan : Rp. 64.156.400,-

g. Total kewajiban : Rp. 198.060.000,-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penggugat melakukan pembayaran dengan system angsuran sejumlah Rp. 3.301.000,- (tiga juta tiga ratus satu ribu rupiah) tiap bulannnya selama 52 bulan. Penggugat dalam melakukan kewajiban membayar angsuran setiap bulannya berjalan lancar sampai berjalan 7 bulan. Lalu pada bulan ke 8 pembayaran tidak lancar dikarenakan mobil dibawa lari oleh orang yang meminjam mobil Penggugat tersebut, dan oleh Penggugat sudah dilaporkan ke POLDA DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta). dikarenakan Penggugat sudah melaporkan ke POLDA DIY maka Penggugat mohon kepada Tergugat untuk bersabar sampai proses perkara di POLDA berjalan kemudian diadakan perhitungan namun demikian Tergugat ternyata tidak sabar dengan keadaan Penggugat. Namun ternyata Tergugat sudah melaporkan Penggugat ke POLRESTABES (Kepolisian Resor Kota Besar) kota Yogyakarta.

Tergugat dalam laporannya ke POLRESTABES kota Yogyakarta dengan cara membelokkan prinsip-prinsip perjanjian/akad pembiayaan *murābaḥah* keperjanjian tentang Fidusia yang menurutnya jelas-jelas bertentangan tentang prinsip dasar syariah. akad pembiayaan *murābaḥah* seharusnya menguntungkan kedua belah pihak dalam perkara a quo adalah Penggugat dan Tergugat.

Barang *murābaḥah* menurut penggugat dalam putusan ini yang dijual secara prinsip sudah harus beralih kepemilikannya ketangan penjual, oleh karena itu nasabah dapat secara bebas menjual barang (objek) perjanjian *murābaḥah*, walaupun belum dilunasi pembayarannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perjanjian yang telah dibuat oleh Tergugat dengan cara melanggar peraturan perundangan dan prinsip–prinsip *murābaḥah* tersebut oleh Tergugat digunakan untuk menjerumuskan Penggugat karena perjanjian yang dibuat oleh Tergugat dibelokkan menjadi perjanjia Fidusia, hal ini jelas-jelas sangat fatal akibatnya karena perjanjian yang dibuat telah melanggar prinsip-prinsip *murābaḥah*.

Mobil DAIHATSU / VVTI 13 XI DLX tahun 2011 warna *midnight black* yang di perjanjikan dalam akad *murābaḥah* telah menjadi milik Penggugat. karena mobil DAIHATSU / VVTI 13 XI DLX tahun 2011 warna *midnight black* tersebut sudah menjadi milik Penggugat maka Penggugat dapat secara bebas menjual mobil tersebut walaupun belum dilunasi pembayarannya. mobil yang telah menjadi milik Penggugat tersebut apabila beralih kepada atau mobil tersebut merupakan hak Penggugat. mobil yang diperjanjikan dalam akad pembiayaan *murābaḥah* antara Pengugat dan Tergugat tersebut dipinjam oleh orang (pihak ke 3) dan oleh si peminjam dibawa kabur padahal Penggugat masih belum bisa menyelesaikan angsuran kepada Tergugat maka seharusnya diselesaikan dengan cara-cara dan menggunakan prinsip syariah tentang *murābaḥah.*

Prinsip-prinsip hukum syariah yang dilanggar oleh Tergugat yaitu dengan cara membelokkan akad *murābaḥah* menjadi perjanjia Fidusia, bahwa dari pembelokan akad *murābaḥah* menjadi perjanjian Fidusia tersebut oleh Tergugat dilaporkan untuk melaporkan Penggugat di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

POLRESTABES Yogyakarta. perbuatan Tergugat dengan melapor ke POLRESTABES tersebut jelas-jelas nerupakan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat karena dalam menyelesaikan sengketa telah melanggar prinsip-prinsip akad *murābaḥah*. Dan seharusnya Tergugat dalam melakukan penyelesaian sengketa dengan Penggugat menggunakan prinsip-prinsip syariah.

3. Tuntutan/ Gugatan

Mengenai perbuatan melawan hukum tentang pembelokkan prinsip-prinsip perjanjian/akad pembiayaan *murābaḥah* ke perjanjian tentang fidusia, oleh Agus Pujianto, SE., (penggugat) melawan lembaga pembiayaan PT. Al Ijarah Finance (tergugat) yang diajukan di Pengadilan Agama Yogyakarta.

4. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan permasalahan tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

a. Berdasarkan bukti P.1 yang dikaitkan dengan bukti T.1 dan dikaitkan dengan keterangan saksi penggugat romawi II dan saksi tergugat romawi II tentang akad *murābaḥah* boleh saja ditambah dengan perjanjian fidusia dan perjanjian pokok dapat diikuti peranjian asseoir *in casu* jaminan fidusia merupakan assesoir dari suatu perjanjian pokok yang mnimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, sedankan perjanjian akad *murābaḥah* yang dibuat oleh penggugat dan tergugat dalam Pasal 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengandung unsur fidusia, dimana syarat dan ketentuan-ketentuannya akan dituangkan dalam akta jaminan fidusia yang dibuat di hadapan Notaris (bukti T.2) dan telah didaftarkan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dalam hal ini Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia oleh karena pasal-pasal fidusia mengikat.

b. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dalam hal ini *in casu* Tergugat tidak terbukti membelokkan prinsip akad *murābaḥah* ke perjanjian fidusia.

c. Dalil penggugat poin 6 dan 7 penggugat menyatakan telah membayarkan angsuran yang telah disepakati dan telah diangsur bulan ke 7 dan selanjutnya tidak lancar dengan alasan mobil (obyek) tersebut yang dibawa lari oleh orang yang meminjam meskipun penggugat telah melaporkan kejadian tersebut ke POLDA dengan bukti laporan No. -, tanggal 30 januari 2014 (bukti P.9).

d. Atas kejadian hilangnya mobil (obyek) tersebut penggugat seharusnya melapor juga ke kantor cabang Al Ijarah sesuai klausula yang tertuang dalam lampiran akad poin 5 tentang asuransi.

e. Dalam akad pasal 5 juga mengatur tentang wanprestasi sehingga tindakan tergugat melaporkan tergugat ke POLRESTABES (bukti P.8) kota Yogyakarta tentang wanprestasi tidak salah dan tidak melanggar prinsip syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Dalam Pasal 7 angka (1) huruf (a dan b) dalam akad dijelaskan tentang berakhirnya akad yang disebabkan karena wanprestasi dan hilang atau musnahnya barang, sedangkan dalam pasal 7 angka (2) huruf (a) dalam akad menegaskan tentang konsekuensinya dimana dengan berakhirnya akad karena sebab-sebab tersebut diatas, maka pihak kedua (tergugat) setuju melakukan pelunasan seluruh atau sisa kewajiban pembayaran.

g. Penggugat yang mendalilkan tergugat melakukan pelanggaran prinsip-prinsip syariah dengan membelokkan menjadi perjanjian fidusia adalah tidak tepat karena dalam akad *murābaḥah* yang dibuat oleh penggugat dengan tergugat telah tercantum tentang fidusia (bukti P1 dan T.1 dalam Pasal 9), dan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 angka kelima dengan jelas mengatur tentang jaminan dalam *murābaḥah* oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa akad *murābaḥah* dapat diletakkan suatu jaminan dalam hal ini fidusia karena merupakan benda bergerak sesuai dengan penggugat Irma Devita Puranamasari seorang praktisi hukum dalam bukunya akad syariah halaman 55 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang dikuatkan oleh pendapat saksi ahli penggugat (saksi ahli dari penggugat), sehingga dalam *in casu* tergugat tidak dapat dikategorikan membelokkan akad *murābaḥah* ke perjanjian fidusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Dengan memperhatikan akad yang dibuat oleh penggugat dan tergugat telah sesuai dengan yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat dinyatakan melanggar klausa perjanjian dalam akad *murābaḥah* tersebut diatas.

i. Saksi ahli II penggugat (Prof. DR. H. Mohammad, M.Ag) menyatakan dalam perjanjian yang obyek nya secara angsuran maka penggugat mempunyai kewajiban menyelesaikan angsuran sampai dengan selesai meskipun obyeknya hilang atau rusak karena obyek tersebut belum sempurna milik penggugat sedangkan akad yang didalamnya mengndung unsur jaminan fidusia maka tergugat berhak menarik obyek yang dijaminkan jika penggugat tidak menyelesaikan prestasi (membayar angsuran sampai lunas).

j. Berdasrkan pertimabangan tersebut diatas maka tergugat berhak atau ada hak melaporkan penggugat atas obyek yang diperjanjikan oleh penggugat tidak dipenuhi *in casu* penggugat wanprestasi.

k. Menguatkan dalil dalam jawaban dan Dupliknya tergugat dalam persidangan juga menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama saksi I tergugat dan saksi II tergugat yang dibawah sumpahnya secara terpisahkan menerangkan dengan kapasitasnya.

l. Saksi I tergugat menerangkan dalam sistem asuransi jika obyeknya hilang karena pencurian maka ditanggung secara penuh oleh pihak asuransi, sedangkan saksi II tergugat menerangkan dalam akad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

murābaḥah obyeknya dapat diikat dengan perjanjian lain misalkan perjanjian fidusia apalagi obyeknya dalam angsuran dengan alasan karena jual beli dalam angsuran yang belum lunas merupakan milik sempurna, secara yuridis obyek tersebut milik pembeli namun karena pembeliannya dibayar dengan angsuran maka difidusiakan agar ada jaminan terhadap barang angsuran tersebut.

m. Penggugat yang mendalilkan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ternyata tidak memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata tersebut diatas yang bersifat komulatif sehingga jika salah satu unsur tidak terpenuhi maka suatu perbuatan tidak dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum, maka oleh karena itu tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan tergugat tidak dapat dibebankan atas ganti rugi.

n. Berdasarkan kaidah fiqhiyah ini dalam hal muamalah termasuk jual beli dalam bentuk apapun selama belum ada larangan baik secara syar'i maupun yang diperjanjikan pada dasarnya perbuatan tersebut adalah diperbolehkan sehingga tidak bisa disalahkan.

o. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang didukung dengan bukti-bukti dan dikuatkan dengan keterangan saksi penggugat dan tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat dalam petitum poin 2 patut ditolak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

p. Ditolaknya pokok perkara maka gugatan penggugat tentang tuntutan untuk membayarkan ganti kerugian kepada penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tidak perlu dipertimbangkan lagi.

q. Bukti-bukti yang tidak berkaitan dengan perkara ini maka tidak perlu dipertimbangkan lagi.

r. Di dalam jawaban tergugat terdapat petitum nomor 4 yang memohon "memerintahkan penggugat untuk segera dan seketika melakukan pelunasan hutang yang dimiliki oleh penggugat kepada tergugat disertai dengan dendanya sebagai sanksi atas menunda-nunda pembayaran hutang kepada tergugat, oleh karena gugatan penggugat tidak dikabulkan maka mengenai pelunasan hutang telah tercantum dalam perjanjian antara penggugat dan tergugat, maka tuntutan penggugat dalam hal ini tidak patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

s. Berdarkan Pasal 181 ayat 1 HIR maka biaya perkara dihukum kepada yang kalah.

t. Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

5. Amar Putusan

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas menurut hukum dalil penggugat tentang pembelokkan akad *murābaḥah* ke perjanjian fidusia yang diajukan di Pengadilan Agama Yogyakarta atas gugatan perbuatan melawan hukum, hakim menyatakan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Menolak gugatan penggugat seluruhnya.

b. Menggugat kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini terhitung sebesar Rp. 801.000,- (delapan ratus satu ribu rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBEBANAN FIDUSIA ATAS AKAD *MURĀBAḤAH* DALAM PUTUSAN NOMOR: 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk)

A. Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Pembebanan Fidusia atas Akad *Murābaḥah* dalam Putusan Nomor: 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor: 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk dalam perkara yang terjadi antara penggugat dan tergugat melalui akad pembiayaan *murābaḥah* konsumsi unuk kepemilikan berupa mobil yang sah, dapat diketahui bahwasanya penggugat telah menghilangkan obyek jaminan berupa mobil daihatsu *midnight black* dikarenakan mobil tersebut dibawa lari oleh pihak ketiga.

Kemudian penggugat melaporkan penggelapan mobil tersebut ke POLDA DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta), tanpa sepengetahuan tergugat juga sudah melaporkan penggugat ke POLRESTABES (Kepolisian Resor Kota Besar Yogyakarta) karena sebenarnya penggugat termasuk nasabah yang mampu membayar dan menunda-nunda angsuran. Dalam hal ini penggugat yang mendalilkan tergugat melakukan pelanggaran prinsip-prinsip syariah dengan membelokkan menjadi perjanjian fidusia.

Dalam kasus tersebut hakim menolak seluruh gugatan penggugat dengan beberapa pertimbangan. Di antaranya ialah:

1. Berdasarkan bukti P.1 yang dikaitkan dengan bukti T.1 tentang akad *murābaḥah* boleh saja ditambah dengan perjanjian fidusia dan perjanjian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pokok dapat diikuti perjanjian assesoir *in casu* jaminan fidusia merupakan assesoir dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

2. Perjanjian akad *murābaḥah* yang dibuat oleh penggugat dan tergugat dalam Pasal 9 mengandung unsur fidusia, dimana syarat dan ketentuan-ketentuannya akan dituangkan dalam akta jaminan fidusia yang dibuat di hadapan Notaris dengan (bukti T.2) dan telah didaftarkan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dalam hal ini Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia oleh karena pasal-pasal fidusia mengikat.
3. Penggugat yang mendalilkan tergugat melakukan pelanggaran prinsip-prinsip syariah dengan membelokkan menjadi perjanjian fidusia adalah tidak tepat karena dalam akad *murābaḥah* yang dibuat oleh penggugat dengan tergugat telah tercantum tentang fidusia (bukti P1 dan T.1 dalam Pasal 9)
4. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 angka kelima dengan jelas mengatur tentang jaminan dalam *murābaḥah* oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa akad *murābaḥah* dapat diletakkan suatu jaminan dalam hal ini fidusia karena merupakan benda bergerak sesuai dengan pendapat Irma Devita Puranamasari seorang praktisi hukum dalam bukunya akad syariah halaman 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Dengan memperhatikan akad yang dibuat oleh penggugat dan tergugat telah sesuai dengan yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat dinyatakan melanggar klausa perjanjian dalam akad *murābaḥah* tersebut di atas.
6. Penggugat yang mendalilkan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ternyata tidak memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata oleh karena itu tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan tergugat tidak dapat dibebankan atas ganti rugi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim di atas dengan jelas penolakan hakim terhadap gugatan penggugat sudah benar. Dapat disimpulkan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim menyatakan bahwa Tergugat tidak terbukti membelokkan prinsip akad *murābaḥah* ke perjanjian fidusia. Perjanjian fidusia merupakan perjanjian yang bersifat tambahan atau ikutan (*accesoir*). Artinya keberadaan perjanjian jaminan tidak dapat dilepaskan dari adanya perjanjian pokok.

Perjanjian *accesoir* tidak mungkin ada jika tidak ada perjanjian pokok. Jadi pengalihan penguasaan atas hak benda berupa satu unit mobil Daihatzu/VVTI 13 XI DLX Tahun 2011 kepada Penggugat hanyalah sementara sepanjang hak menerima pembayaran angsuran dari Penggugat kepada Tergugat yaitu PT. Al Ijarah Finance belum diterima sepenuhnya. Apabila angsuran sudah diterima lunas oleh PT. Al Ijarah Finance maka posisi penguasa hak tersebut kembali sepenuhnya kepada Penggugat, namun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebaliknya apabila Penggugat belum melunasi pembayaran angsuran sebagaimana yang telah ditentukan maka PT. Al Ijarah Finance memiliki hak untuk menjual satu unit mobil Daihatzu/VVTI 13 XI DLX, akan tetapi ketika haknya terhalang karena obyek jual beli *murābaḥah* yang diletakkan jaminan fidusia tidak diketahui keberadaannya atau dengan kata lain hilang dibawa kabur pihak ketiga maka Tergugat memiliki opsi lain untuk memperjuangkan kembali haknya.

Dalam hal ini tergugat memilih melaporkan Penggugat atas kelalaiannya menjaga obyek perjanjian yang berada dalam tanggung jawab Penggugat dan mengakibatkan Tergugat dirugikan. Tidak ada salahnya Tergugat melaporkan Penggugat ke POLRESTABES Yogyakarta, sehingga perbuatan tergugat tidak bisa dikatakan sebagai membelokkan perjanjian pokok karena memang perjanjian pokok tidak bisa dipisahkan dengan perjanjian *accesoir*, di mana ketika terjadi kejanggalan dalam perjanjian pokok perjanjian *accesoir* dapat dieksekusi.

Pertimbangan hakim tersebut dikuatkan dengan bukti T.1 dan T.2 yang mana pada tanggal 24 Juni 2011 telah terjadi akad *murābaḥah* antara tergugat dengan penggugat dan melahirkan akta jaminan fidusia nomor 47 tanggal 29 Maret 2012. Bukti ini menerangkan bahwa tergugat telah mendaftarkan jaminan fidusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pertimbangan Hakim Terhadap Pembebanan Fidusia Atas Akad *Murābaḥah* Dalam Putusan Nomor: 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk

Akad pembiayaan *murābaḥah* sebagaimana kasus yang ada didalam putusan Pengadilan Agama Nomor: 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk menimbulkan terjadinya hak dan kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Sebagaimana diketahui bahwa *murābaḥah* merupakan suatu akad jual beli yang terjadi antara shahib al-mal dan *mushtarī* dimana keduanya menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada *mushtarī* dan *mushtarī* membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan. Dalam transaksi tersebut keduanya memiliki hak dan kewajiban untuk memenuhi *ijāb qabūl* yang telah disepakati. Tidak mungkin *ijāb qabūl* yang telah dibicarakan terwujud tanpa adanya pihak-pihak yang melakukan akad.

Ketentuan adanya rukun dari sebuah akad tidak terlepas oleh adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi agar tetap berjalan dalam ketentuan-ketentuan syariah. Terlaksananya hak dan kewajiban para pihak dalam akad pembiayaan *murābaḥah* telah memenuhi rukun dan syarat yang dibentuk oleh keduanya:

1. Pihak penjual.

   Pihak penjual ialah pihak yang memiliki obyek akad dan bermaksud memindahkan hak milik dengan cara menjual obyek akad kepada pembeli. Dalam sengketa diatas pihak penjual ialah PT. Al Ijarah Finance yang berkedudukan sebagai Tergugat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pihak pembeli

Pihak pembeli ialah pihak yang berhak menerima obyek akad atas penjualan obyek dari pihak penjual. *Mushtarī* yang menerima objek akad pembiayaan *murābaḥah* dalam kasus posisi diatas ialah nasabah.

3. Sighat

Sighat merupakan pernyataan kehendak para pihak pelaku akad baik bai maupun mushtari untuk melakukan *ijāb qabūl*. Penjual dan pembeli dalam hal ini PT. Al Ijarah Finance dan nasabah telah sepakat untuk melakukan *ijāb qabūl* dengan akad pembiayaan *murābaḥah* atas suatu barang yang telah disepakati, yaitu 1 unit mobil Daihatsu/VVTI 13 XI DLX Tahun 2011 warna *midnight black* dengan kewajiban total pembayaran sebesar Rp. 198.060.000 ,- secara angsuran selama 52 bulan dan setiap bulannya sebesar Rp. 3.301.000 ,-.

4. Barang atau sesuatu yang diakadkan.

Barang atau obyek akad dalam transaksi akad pembiayaan *murābaḥah* tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Artinya bebas dari unsur-unsur maysir, gharar, riba, zalim dan haram. Dikarenakan barang yang menjadi objek akad sudah jelas ada yaitu satu 1 unit mobil Daihatsu/VVTI 13 XI DLX Tahun 2011 warna *midnight black* dan ditentukan perincian harga beserta keuntungannya maka barang disini sudah memenuhi syarat untuk dijadikan obyek yang diakadkan sesuai ketentuan hukum syariah. Setelah rukun jual beli dengan akad pembiayaan telah terpenuhi dan disepakati oleh kedua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak menggunakan akad *murābaḥah* maka masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipenuhi agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Dalam praktek *murābaḥah* dengan jaminan fidusia diatas memang sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam hukum Islam. Namun ketika masuk dalam meja hakim, hakim menolak seluruh gugatan penggugat dengan beberapa pertimbangan. Keputusan hakim untuk menolak sudah benar, dikarenakan perihal kebolehan akad *murābaḥah* dapat diletakkan suatu sita jaminan agar nasabah serius dengan pesanannya sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 angka ketiga tentang jaminan *murābaḥah* maka dengan demikian akad *murābaḥah* dapat diletakkan suatu jaminan baik yang menjadi obyek akad *murābaḥah* maupun yang lainnya. Dalam fatwa tersebut dijelaskan:

1. Jaminan dalam *murābaḥah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang

Dalam *murābaḥah* dimungkinkan adanya kontrak jual beli dengan memakai jaminan seperti tercantum dalam pasal 127 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu: "Penjual dapat meminta kepada pembeli untuk menyediakan jaminan atas benda yang dijualnya pada akad *murābaḥah*". Selanjutnya dalam Pasal 129 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tertulis: "Akad *murābaḥah* dapat diselesaikan dengan cara menjual obyek akad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada Lembaga Keuangan Syariah dengan harga pasar, atau nasabah melunasi sisa hutangnya kepada Lembaga Keuangan Syariah dari hasil penjualan obyek akad". Dari Pasal 127 dan 129 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini maka sebenarnya dimungkinkan dipraktekannya jaminan fidusia dalam jual beli *murābaḥah*.

Pakar hukum ekonomi syariah, Mirza Karim juga berpendapat tidak ada larangan penjaminan dalam pembiayaan syariah, termasuk jaminan fidusia. Jika seseorang meminjam uang ke bank, itu berarti bank menalangi dan barang yang dibeli dari pinjaman itu menjadi milik peminjam, kemudian barang itu menjadi objek jaminan. sudah tepat jika mobil yang dibeli dengan akad *murābaḥah* dijaminkan. Termasuk pakai jaminan fidusia. Meskipun lembaga keuangan syariah dibolehkan meminta jaminan dalam pembiayaan dengan akad *murābaḥah*, masih ada pihak yang mempermasalahkannya.

Dalam pertimbangan hakim juga disimpulkan bahwa akad *murābaḥah* dapat diletakkan suatu jaminan dalam hal ini fidusia karena merupakan benda bergerak, sehingga dalam *in casu* tergugat tidak dapat dikategorikan membelokkan akad *murābaḥah* ke perjanjian fidusia. Hal itu sudah benar dilakukan untuk menjalankan prinsip kehati-hatian dan menjamin keamanan agar terhindar dari resiko kehilangan dana yang disalurkan atas kesalahan nasabah. Perjanjian fidusia merupakan perjanjian yang bersifat tambahan atau ikutan (*accesoir*). Artinya keberadaan perjanjian jaminan tidak dapat dilepaskan dari adanya perjanjian pokok atau jaminan-jaminan yang timbul karena adanya perjanjian pokok.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pemaparan di atas, penulis dapat menyimpulkan:

1. Hakim menolak gugatan dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk karena tergugat tidak terbukti membelokkan prinsip akad *murābaḥah* ke perjanjian fidusia. Dalam hal ini, akad *murābaḥah* yang dibuat oleh penggugat dengan tergugat telah tercantum dengan fidusia.
2. Pertimbangan hakim terhadap pembebanan fidusia atas akad *murābaḥah* sesuai dengan hukum Islam karena rukun dan syarat *murābaḥah* telah terpenuhi dan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 Angka ketiga yang menyatakan bahwa jaminan dalam *murābaḥah* dibolehkan agar nasabah serius dengan pesanannya. Selain itu, juga sesuai dengan Pasal 127 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menjelaskan penjual dapat meminta kepada pembeli untuk menyediakan jaminan atas benda yang dijualnya pada akad *murābaḥah*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan di atas, maka penulis memberikan saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Nasabah seharusnya tetap melunasi kewajiban membayar angsuran kepada lembaga pembiayaan serta harus bisa menjaga obyek jaminan dengan baik supaya tidak hilang sehingga menimbulkan hal yang tidak diinginkan.
2. Lembaga pembiayaan seharusnya bisa melakukan monitoring kepada seluruh nasabahnya agar bisa menuntaskan kewajibannya dengan baik dan meminimalisir terjadinya resiko gagal bayar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdullatif, Muhammad Lutfi. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". Skripsi--UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2018.

Ali, Sakti Darsono, et al. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

A. Karim, Adiwarman. *Ekonomi Islam; Suatu Kajian Kontemporer.* Jakarta: Gema Insani, 2001.

Azhar, Basyir Ahmad. *Asas-asas Muamalat Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif* . Surabaya: Airlangga University Press, 2001.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* Jakarta: Depag RI, 2015.

Djalil, Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.

Djamil, Faturrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah.* Yogyakarta: Celebsn Timur UH III, 2008.

Ghofur, Anshori Abdul. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.

Hasan, A. *Bulūghul Marām*. Bangil: CV. Pustaka Tamaam, 1991.

Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Erlangga, 2012.

Hafizah, Uhdiyati Noor. "Penyelesaian Pembiayaan Murābaḥah Bermasalah Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin". Tesis--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017.

Hasanah, Wirdatun. "Eksekusi Hak Tanggungan Akad Murābaḥah di Pengadilan Agama Wonosari Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam". Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.

Hulwati. *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: Ciputat Press Group, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Masruhan. *Metodelogi Penelitian Hukum.* Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Muhammad. *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah. Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah. Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2009.

Muthaher, Osmad. *Akuntansi Perbankan Syariah.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian.* Jakarta: Galia. t.t.

Poesoko, Herowati. *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan.* Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.

Rasyid, Abdul. *"Jaminan Fidusia Pada Akad Murābaḥah",* dalam http://business-law.binus.ac.id/2017/06/30/jaminan-fidusia-pada-akad-murabahah/, diakses pada 4 Desember 2018.

Rasyid, Roihan. *Hukum Acara Pengadilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. cet.6, 1998.

Nasir, Ridwan M. *Pengantar Studi Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2006.

Rusmiyati, Kurnia. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Jaminan Dalam Akad Pembiayaan Muḍārabah Studi Kasus di Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta". Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012.

Sanggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004.

Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Antonio, Muhammad Syafi'. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Syeed, Abdullah. *Menyoal Bank Syariah; Kritik Atas Interprestasi Bunga Kaum Neorevivalitas.* Jakarta: Paramadina, 2004.

Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan.* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Usmadi, Rachmadi. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

Wiroso. *Jual Beli Murābaḥah*. Yogyakarta: UII Press, 2015.

Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam Fiqh Muamalah.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk.

Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Nomor: B – 168/Un.07/02/D/HK.00.5/SK/III/2017 tentang Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id